



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan:

CUT JASMAWAR FARADILLAH, tempat tanggal lahir Jeuram, 15-01-1990, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Strata Satu, bertempat tinggal di Dusun Cot Kandeh, Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti surat-surat dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 April 2021, yang terdaftar pada tanggal 4 Mei 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh dengan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Mbo, telah mengajukan permohonan mengenai hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon sudah terdaftar pada data Kependudukan dengan nama **CUT JASMAWAR FARADILLAH**, tempat tanggal lahir Jeuram, 15-01-1990, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Strata Satu, bertempat tinggal di Dusun Cot Kandeh, Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, anak dari Zulkifli Ibrahim (ayah) dan Aja Putri AR (Ibu) sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 1105013112190002;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran Nomor : 1105-LU-28122011-0026, bahwa di Aceh Barat pada tanggal Lima Belas bulan Januari tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh, telah lahir **CUT JASMAWAR FARADILLAH**, anak ke Satu Perempuan dari ibu AJA PUTRI dan ayah ZULKIFLI IBRAHIM;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Ijazah pada Paket C Setara SMA, Nomor : 06 PC 1800035 tanggal, 19-08-2008, atas nama **CUT JASMAWAR FARADILLA**, tempat tanggal lahir **Jeuram, 15-01-1990**, dengan nama orang tua **ISMAIL**;
4. Bahwa Pemohon telah memiliki Ijazah SMP, Nomor : DN 06 DI 1388641 tanggal, 30-06-2005, atas nama **CUT JASMAWAR FARADILLA**, tempat tanggal lahir **Jeuram, 15-01-1990**, dengan nama orang tua **ISMAIL**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kesalahan data diri Pemohon antara Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Ijazah baru diketahui ketika Pemohon hendak membuat lamaran kerja serta kesalahan tersebut disebabkan dari kelalaian Pemohon;
6. Bahwa akibat dari perbedaan dokumen yang Pemohon miliki dapat mengakibatkan kesulitan dalam pengurusan administrasi lainnya dan tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum;
7. Bahwa oleh karena adanya kesalahan data tersebut, maka atas keinginan pemohon bermaksud untuk mengganti/memperbaiki nama, tempat lahir, dan nama orang tua Pemohon dari tempat tanggal lahir **Aceh Barat** menjadi **Jeuram**, nama orang tua ayah dari **ZULKIFLI IBRAHIM** menjadi **ISMAIL** dan ibu **AJA PUTRI** menjadi **AJA ZUBAIDAH**, sesuai dengan ijazah yang dimiliki pemohon;
8. Bahwa untuk mendapatkan pengakuan hukum dan jaminan hukum, maka diperlukan izin dari pengadilan.

Untuk memperkuat dalil dari permohonan tersebut di atas, maka bersama ini turut dilampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

- Fotocopy KTP Pemohon
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopy Ijazah
- Akta Kelahiran

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh c/q. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah catatan peristiwa penting sebagaimana dalil tersebut di atas yang semula tertulis dari **Aceh Barat** menjadi **Jeuram**, dari **ZULKIFLI IBRAHIM** menjadi **ISMAIL** dan dari **AJA PUTRI** menjadi **AJA ZUBAIDAH**, sesuai dengan Ijazah yang pemohon miliki.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, agar dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini dibuat, atas penetapan yang diberikan diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-5 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu:

1. Fotokopi KTP-el NIK 1105015501900004 atas nama Cut Jasmawar Faradillah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 22 Maret 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105013112190002 atas nama Kepala Keluarga Cut Jasmawar Faradillah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 31 Desember 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LU-28122011-0026 atas nama Cut Jasmawar Faradillah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 28 Desember 2011, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah SMP Negeri 3 Meulaboh Nomor DN 06 DI 1388641 atas nama Cut Jasmawar Faradillah, tertanggal 30 Juni 2005, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Paket C SMAMA atas nama Cut Jasmawar Faradillah, tertanggal 19 Agustus 2008, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mailisa Susanti:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan tanggal lahir Pemohon dari Aceh Barat menjadi Jeuram dan nama orang tua Pemohon dari Zulkifli Ibrahim menjadi Ismail dan dari Aja Putri menjadi Aja Zubaidah pada kutipan akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan ijazah yang Pemohon miliki;
 - Bahwa Pemohon lahir di Jeuram, pada akta kelahiran tercantum di Aceh Barat karena mengikuti tempat tinggal orang tua angkat Pemohon;
 - Bahwa Zulkifli Ibrahim dan Aja Putri merupakan orang tua angkat Pemohon;
 - Bahwa orang tua kandung Pemohon yaitu Ismail dan Aja Zubaidah;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon sudah meninggal sementara ibu kandung Pemohon masih ada;
 - Bahwa orang tua angkat Pemohon tinggal di Lapang dan masih ada;
2. Saksi Sukma Juwita:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan tanggal lahir Pemohon dari Aceh Barat menjadi Jeuram dan nama orang tua Pemohon dari Zulkifli Ibrahim menjadi Ismail dan dari Aja Putri menjadi Aja Zubaidah pada kutipan akta kelahiran Pemohon agar

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan ijazah yang Pemohon miliki;

- Bahwa Pemohon lahir di Jeuram, pada akta kelahiran tercantum di Aceh Barat karena mengikuti tempat tinggal orang tua angkat Pemohon;
- Bahwa Zulkifli Ibrahim dan Aja Putri merupakan orang tua angkat Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon yaitu Ismail dan Aja Zubaidah;
- Bahwa ayah kandung Pemohon sudah meninggal sementara ibu kandung Pemohon masih ada;
- Bahwa orang tua angkat Pemohon tinggal di Lapang dan masih ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah pada pokoknya Pemohon ingin mengganti/memperbaiki tempat lahir Pemohon dari Aceh Barat menjadi Jeuram dan nama orang tua Pemohon dari Zulkifli Ibrahim menjadi Ismail dan dari Aja Putri menjadi Aja Zubaidah, sesuai dengan ijazah yang Pemohon miliki;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-1 berupa Fotokopi KTP-el Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon diketahui Pemohon berdomisili di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg mengatur bahwa beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah Pemohon, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan seluruh pembuktian yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, terhadap petitum angka satu Pemohon, untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap keseluruhan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu untuk memberi izin kepada Pemohon untuk merubah catatan peristiwa penting sebagaimana dalil tersebut di atas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis dari Aceh Barat menjadi Jeuram, dari Zulkifli Ibrahim menjadi Ismail dan dari Aja Putri menjadi Aja Zubaidah, sesuai dengan ijazah yang Pemohon miliki, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa penting tersebut dicatatkan ke dalam register Pencatatan Sipil oleh Instansi Pelaksana dan dari Pencatatan Sipil tersebut Instansi Pelaksana mengeluarkan Dokumen Kependudukan sebagai dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik;

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa penting yang berkaitan dengan perkara *a quo* yaitu kelahiran Pemohon dimana Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir Pemohon dan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang merupakan bagian dari Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam hal terjadi kesalahan pada akta pencatatan sipil, maka pembetulan akta dapat dilakukan oleh petugas tanpa adanya permohonan dari subjek akta sepanjang akta sudah selesai diproses (sudah jadi) namun belum diserahkan kepada subjek akta. Sedangkan apabila pembetulan akta dilakukan berdasarkan permohonan, maka Pemohon diwajibkan untuk menyampaikan dokumen autentik sebagai persyaratan yang harus dipenuhinya dalam hal ini yaitu Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai perubahan/perbaikan tempat lahir Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 28 Desember 2011 tercantum bahwa Pemohon lahir di Aceh Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4 dan P-5 dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang bersesuaian bahwa tempat lahir Pemohon yang sebenarnya adalah di Jeuram dan benar terjadi kesalahan pencantuman tempat lahir pada dokumen kependudukan Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perbaikan nama orang tua Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 dan P-3 nama orang tua Pemohon yaitu Zulkifli Ibrahim dan Aja Putri sedangkan berdasarkan bukti P-4 dan P-5 nama orang tua (ayah) Pemohon tercantum Ismail;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Zulkifli Ibrahim dan Aja Putri merupakan nama orang tua angkat Pemohon sedangkan orang tua kandung Pemohon yaitu Ismail dan Aja Zubaidah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan, Hakim berpendapat bahwa perbaikan tempat lahir Pemohon dari Aceh Barat menjadi Jeuram dan nama orang tua Pemohon dari Zulkifli Ibrahim menjadi Ismail dan dari Aja Putri menjadi Aja Zubaidah tersebut tidak melawan hukum dan bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka dua beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* untuk memperbaiki tempat lahir dan nama orang tua Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ke Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, dalam permohonan *a quo* Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka tiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul sebesar yang ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah catatan peristiwa penting pada dokumen kependudukan Pemohon yang semula tertulis lahir di **Aceh Barat** menjadi **Jeuram** dan nama orang tua Pemohon dari **ZULKIFLI IBRAHIM** menjadi **ISMAIL** dan dari **AJA PUTRI** menjadi **AJA ZUBAIDAH**, sesuai dengan ijazah yang Pemohon miliki;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, agar dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, oleh Muhammad Imam, S.H. sebagai Hakim yang memeriksa perkara ini, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hj. Juhari, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Meulaboh serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Dto

Dto

Hj. Juhari, S.H.

Muhammad Imam, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp 50.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,-
- Sumpah	: Rp 20.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Leges	: Rp 10.000
- Meterai	: Rp 10.000,-

Jumlah

Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)